

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan salah satu petunjuk dari Allah SWT sebagai jalan halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Namun, pemenuhan kebutuhan biologis tidak menjadi satu-satunya tujuan atas penyari'atan ikatan perkawinan, meskipun hanya dengan cara tersebut penyaluran kebutuhan biologis dibenarkan oleh Islam. Lebih daripada itu ada beberapa aspek di luar pemenuhan kebutuhan biologis yang juga perlu diperhatikan, mulai dari kesiapan ekonomi, kematangan fisik, kedewasaan psikis, dan sebagainya dengan maksud agar tujuan perkawinan dapat dicapai dalam membina rumah tangga.²

Demi terwujudnya tujuan tersebut, maka sudah semestinya Negara membuat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang akan diberlakukan untuk seluruh warganya. Oleh karena itu, setelah melalui proses yang panjang dan memakan waktu pembahasan cukup lama, pada akhirnya terciptalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974. Untuk terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan tersebut. Berdasarkan ditetapkannya Undang-undang tersebut, maka hukum perkawinan sebelumnya yang sangat berfariatif menjadi tidak berlaku lagi sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini. Dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan prinsip dan azasnya sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman serta memuat segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Prinsip

¹ VIDE Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 76.

² Sahal Mahfudh. *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 110.

atau azas itu antara lain ialah adanya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip atau azas lainnya adalah bahwa untuk melangsungkan perkawinan calon suami isteri harus sudah siap dan matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena itu perkawinan antara calon suami-istri yang belum mencapai batas minimal umur yang dibolehkan oleh Undang-undang atau perkawinan dibawah umur harus dicegah. Mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsāqān gholidzān*), maka setiap orang yang melakukan perkawinan harus terikat didalamnya. Diantara ikatan perjanjian itu ialah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dengan penuh keadilan, keseimbangan serta keserasian. Untuk itu, sudah sepatutnya sebelum memutuskan untuk menikah harus mempertimbangkan usia terlebih dahulu.

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT QS. Al-Rum (30) ayat 21:

وَمِن آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jeneis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”* (QS. 30/Al-Rum: 21).³

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Kudus, CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2016), 405.

Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama menyatakan bahwa dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah serta kemaslahatan keluarga, ada beberapa langkah yang harus dilewati, yaitu sesuai bunyi KHI Pasal 15 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas tahun).⁴

Dalam pasal tersebut di atas, pengaturan batas usia minimal perkawinan dianggap berseberangan dengan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Hal ini dapat dihubungkan dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memutuskan bahwa pasal 7 ayat (1) frasa usia “16 (enam belas) tahun” Undang-undang tentang Perkawinan berseberangan dengan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵ Diantara pertimbangan mahkamah konstitusi pada putusan itu adalah “namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”⁶ Dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 juga diterangkan tentang pengaturan batas usia minimal perkawinan yang tidak sama antara pria dan wanita, pasal itu jelas menimbulkan diskriminasi, baik dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga maupun pelaksanaan hak terhadap

⁴ Bunyi Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 5.

⁵ <https://icjr.or.id/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-koalisi-Masyarakat-Sipil11072019.pdf>, (diakses 11 juli 2019).

⁶ www.koalisperempuan.or.id/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf, Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

pelindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana termaktub dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, di saat usia minimal perkawinan untuk wanita lebih rendah dibandingkan pria, sudah bisa dipastikan wanita akan lebih dahulu membina keluarga dibandingkan pria.⁷

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan kepada lembaga pembentuk undang-undang untuk segera melakukan revisi dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Karena adanya kelemahan dan menimbulkan pro kontra, maka atas dasar itulah alasan kuat yang melatarbelakangi bahwa batas minimal usia dalam Undang-undang Perkawinan perlu dikaji dan diperbaiki kembali. Karena itu undang-undang ini harus dipandang sebagai proses pemyempurnaan konsepsi hukum perkawinan di masa lalu, yaitu suatu hukum perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat di masa kini dan di masa mendatang. Selanjutnya, setelah melewati beberapa proses dan pengkajian selama waktu yang telah ditentukan, dalam rapat panitia kerja (PANJA) Baleg DPR RI terkait pembahasan rancangan undang-undang mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diadakan pada tanggal 12 september 2019 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM telah disetujui dan ditetapkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.⁸

Delapan (8) dari sepuluh (10) fraksi yang hadir dalam rapat PANJA menyepakati batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Namun, dua anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amalia dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidlowi menyatakan menolak keputusan tersebut. Hingga keputusan ini

⁷ www.koalisi-perempuan.or.id/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf, Penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁸ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2322/dpr-ri-sahkan-batas-usiaperkawinan-jadi-19-tahun>, (diakses 13 September 2019).

selanjutnya diangkat dan akan dibahas kembali pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna sebelum disahkan menjadi Undang-undang.⁹

Setelah itu, pada tanggal 16 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang. Proses persetujuan diambil melalui rapat paripurna ke-8 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di kompleks gedung MPR/DPR.¹⁰ Wakil ketua DPR RI Fachri Hamzah bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna. Perubahan perundang-undangan ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah mengabulkan gugatan batasan usia dalam Undang-undang Perkawinan.¹¹

Sebetulnya Islam tidak secara tegas mengatur batas usia perkawinan. Hanya saja gambaran kedewasaan seseorang yang lazim dikenal dalam Islam adalah konsep tentang āqil, bāligh, mumāyyiz dan rusyd. Yaitu bagi laki-laki mengalami mimpi basah sedangkan bagi wanita didasarkan pada menstruasi haid. Oleh karenanya perlu ada penafsiran secara kontekstual maupun secara progresif terhadap batas usia perkawinan.

Tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai batas usia perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Akan tetapi ada sebuah teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, komprehensif dan integral, yakni teori maqasid syariah, sebuah teori yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas dan sejenisnya tentang hukum Islam. Maqasid syariah tidak hanya melihat tekstualitas.

⁹ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palusahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>, (diakses 16 September 2019).

¹⁰ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palusahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>, (diakses 16 September 2019).

¹¹ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palusahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>, (diakses 16 September 2019).

Al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, melainkan juga melihat tujuan dan hikmah di balik pemberlakuan hukum. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang sudah siap dan mampu, baik dalam berhubungan kelamin maupun dalam membiayai hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”* (QS. 24/Al-Nur: 32).¹²

Adapun keputusan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Berdasarkan perubahan perundang-undangan terbaru, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya menjelaskan bahwa perkawinan boleh dilakukan jikalau pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Setelah mengaami perubahan maka bunyi ketentuan pasal 7 menjadi “Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) tahun.

Perubahan norma ini menjangkau aspek perkawinan bagi wanita dengan menaikkan batas minimal usianya. Dalam aspek ini batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan pria, yaitu 19 (sembilan

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Kudus, CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2016), 353.

belas) tahun. Batas usia tersebut dianggap sudah matang jiwa raganya dan mampu merealisasikan tujuan-tujuan penyari'atan perkawinan secara baik yang diharapkan tidak berujung pada perceraian.

Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin diharapkan juga bisa menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta bisa menekan laju kelahiran yang lebih rendah. Selain itu juga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan sebaik mungkin.

Berkaitan dengan batas usia dalam UU Perkawinan memang sampai sekarang masih menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam kenyataannya, tiada suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup masyarakat secara sempurna, oleh karena perkembangannya lebih cepat dari pada perkembangan hukum itu sendiri. Hal ini merupakan suatu yang sangat ideal, namun karena hukum pada akhirnya menyangkut manusia yang sulit diramal, sehingga tidaklah mudah untuk menciptakan hukum yang menjangkau masa depan.

Demikian pula dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan, nampak adanya kekurangan-kekurangan sehingga terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Dari sini muncul pertanyaan penulis, mengapa sebuah ketentuan dalam hal batasan usia perkawinan yang pada awalnya tidak ada ketentuannya dalam Islam tiba-tiba muncul dan menjadi salah satu syarat dalam melangsungkan sebuah perkawinan serta dituangkan pada sebuah regulasi resmi yang konstitusional dalam sebuah perundang-undangan.

Dari uraian di atas, terlihat sangat jelas bahwa usia seseorang baik calon mempelai pria maupun mempelai wanita sangat berpengaruh pada kelangsungan rumah tangga yang akan dibina. Dengan demikian, maka penulis terdorong dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi.

Maqashid syariah adalah tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturanyang telah digariskan oleh Allah SWT tujuan tersebut adalah untuk

untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.¹³

Untuk memperjelas makna *māqāshid syāriāh* perlu dijelaskan istilah-istilah terkaitushul fiqih sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syiatibi dan Ibnu'asyur, yaitu :

1. Hikmah adalah tujuan ditetapkan atau ditiadakannya suatu hukum seperti *ifthor* (berbuka) sebagai hikmah adanya *masyaqqoh* (kesulitan).
2. *Maslahat* adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus keburukan.
3. *'Illat* adalah sifat yang *dzohir* (jelas), bisa diterapkan disetiap kondisi seperti *sāfār* menjadi *illāt* disyariatkannya *qhāsr*.

Definisi-definisi diatas juga, penulis bisa menyimpulkan beberapa hal penting antara lain:

1. Setiap *māqāshid* (tujuan) dalam *māqāshid syāriāh* adalah setiap mashlahat baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan, jadi subtansi *maqashid syariah* adalah maslahat.
2. *Maqashid syariah* sering dikenal juga dengan istilah hikmah.
3. Jika *maqashid syariah* berfungsi menguatkan isi hukum maka *'illat* berfungsi menentukan ada dan tidaknya sebuah hukum.

Dalam *maqashid syariah* terdapat *maqashid 'ammanah*, yaitu tujuan-tujuan yang terdapat dalam setiap bab syariah seperti *kulliyatu al khomsah* dan *maqashidkhassah* yakni tujuan-tujuan yang terdapat dalam setiap hukum-hukum syariah.¹⁴ Beberapa pengertian tentang *maqashid al-syariah* juga dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

1) Al-Imam al-Ghazali

Al-Ghazali misalnya, didalam al-Mustasha hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹³ Eva Muzlifah , “*Maqashid Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*”,(Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 2013), 90.

¹⁴ Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3.

2) Al-Imam al-Syathibi

Al- maqashid terbagi menjadi dua yang pertama berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat *syari'ah* dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Kemudian yang dimaksud dari pembuat *syari'ah* adalah tuhan selaku pembuat aturan didunia ini dan maksud dari *mukallaf* adalah seseorang yang dikenakan kewajiban menjakankan perintah Allah dan menajuhi larangan Allah SWT.

Kembali dalam keadaan maksud syar'i (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu dengan menghindari kerusakan- kerusakan yang ada di dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasan antarakemaslahatan (*masalahah*) dan kerusakan (*Mafsadah*).¹⁵

3) Alal al-Fasi

Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'i yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

4) Ahmad al-Rasyuni

Maqashid syariah yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syar'I demiuntuk measlhatan hamba.

5) Abdul Wahab Khallaf

Kemaslahatan sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar tujuan umum ketika Allah menentukan hukum-hukumnya bisa terwujudkan untuk manfaat manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.¹⁶

Beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa, "*maqashid al-syari'ah*" adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18.

¹⁶ Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 41-42.

hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Syari'ah memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syari'ah pasti memiliki alasan. Menurut Ibn Qayyim al-jawziyyah dalam jasser sudah menyebutkan bahwa syari'ah adalah suatu hikmah dan tercapainya perlindungan bagi kehidupan orang baik di dunia atau di akhirat.

Syari'ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan, jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan adalah aturan yang tidak mengikuti syari'ah meskipun hal itu di klaim sebagai suatu interpretasi yang benar.

Secara singkat dipaparkan sudah jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqashid syari'ah*. Adalah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini diketegahkan penegetian masalah agar paham tentang *maqashid syariah* menjadi semakin utuh dan sempurna. Dalam perkembangan berikutnya kajian tentang *maqashid syari'ah* merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. *Maqashid syari'ah* melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum karena *maqashid syariah* berkaitan dengan maksud dan tujuan syari'ah.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana perspektif maqasid syariah tentang batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?

¹⁷ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 41.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui perspektif maqasid syariah tentang batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu bahan bacaan untuk memperkaya khazanah pemikiran ataupun keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Untuk memberikan wawasan dan pedoman untuk masyarakat tentang pentingnya batas usia dalam perkawinan, baik itu dari Hukum Keluarga Islam ataupun hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada umumnya sudah ada beberapa yang mengkaji dan meneliti, akan tetapi penulis berusaha mengembangkan dan menambahkan kembali dari penelitian terdahulu tentunya. Harapan penulis pada penelitian ini agar dapat melengkapi dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa rujukan antara lain sebagai berikut:

Kajian terhadap perkawinan di bawah umur yang berkaitan dengan batas usia perkawinan sebetulnya bukan masalah baru lagi. Para ahli di bidang hukum Islam sudah banyak yang meneliti tentang obyek usia kawin tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis sejauh ini, menunjukkan bahwa masih belum ada penelitian mengenai Analisis Maqasid Syariah Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Berikut beberapa penelitian yang hampir serupa dengan tema yang akan dikaji oleh penulis antara lain:

1. Skripsi karya Haris Santoso dengan judul Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab pada tahun 2010. Dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan tentang batas minimal usia melakukan pernikahan menurut hukum positif dan hukum

2. Skripsi karya Udi Wahyudi dengan judul Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis) pada tahun 2015. Dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan tentang batas usia nikah dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usiaminimal perkawinan dilangsungkan. Namun secara eksplisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akil balighnya.¹⁸
3. Skripsi karya Elly Surya Indah dengan judul Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974 pada tahun 2008. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang 7 pandangan Imam Madzhab melihat batasan Perkawinan melalui sudut pandang Undang-undang.¹⁹
4. Skripsi yang dibuat oleh Nabila Saifin Nurul Haq dengan NIM 16780010 Studi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2018 yang berjudul tentang “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid al-Shari’ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”. Skripsi ini membahas mengenai Maqasid Shari’ah dari batas usia perkawinan, serta analisa pendewasaan usia perkawinan program dari BKKBN. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) BKKBN memiliki alasan terhadap penetapan usia perkawinan yang berbeda dari undang-undang, salah satunya ialah masalah kesehatan yang merupakan alasan utama yang telah tercantum dalam pedoman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Alasan lain yang dikemukakan oleh BKKBN ialah aspek pendidikan, ekonomi, psikologis dan

¹⁸ Udi Wahyudi, “Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis)”, tahun (2015).

¹⁹ Elly Surya Indah, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974”, tahun (2008).

kependudukan. 2) Tinjauan program PUP dilihat dari Maqasid al-Shari'ah bahwa program tersebut dinilai memiliki banyak mashlahat. Yang mana mashlahat yang paling relevan dengan program PUP ini ialah berhubungan dengan hifdz nasl. Namun empat bagian lain dari lima unsur pokok maqasid seperti hifdz diin, hifdz nafs, hifdz 'aql, dan hifdz maal juga sangat terkait akan kemashlahatan dari program ini.²⁰

5. Nadya Nurhalisa, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis angka peningkatan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Sampit pasca diundangkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peningkatan angka permohonan dispensasi nikah disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas perubahan Undang-undang tersebut dan banyaknya kasus kehamilan akibat hubungan diluar nikah.²¹

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiono menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dalam beberapa faktor dalam penelitian yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting.²²

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal


²⁰ Nabila Saifin Nurul Haq, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”, tahun 2018.

²¹ Nadya nurhalisa, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”, tahun (2020).

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 88.

tersebut dikarenakan pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. MK juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.²³



G. Metodologi Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tema di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

²³ Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia*, Medan: UIN Sumatera Utara, 85.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dengan merujuk pada dokumen-dokumen yang terkait seperti: peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan jurnal. Sebagai bahan rujukan yang mampu memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer pada penelitian ini.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan adalah deskriptip-analisis, yakni dalam suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklarifikasi secara objektif dari data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.²⁵

3. Sumber Data

Oleh karena itu tulisan ini bersifar *libary reseach*, maka sumber data yang diambil dibagi menjadi tiga (3) poin, antara lain:

- a. Sumber data primer atau bahan hukum primer, merupakan suatu kumpulan bahan hukum yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi negara.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, dan ensiklopedia hukum.
- c. Sumber data diluar hukum, merupakan sumber data yang berupa buku dan jurnal ilmiah dengan pembahasan diluar hukum, akan tetapi memiliki kaitan sebagai sumber data untuk menkontruksikan hukum tersebut seperti: buku-buku sosial maupun politik.²⁶

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah isu hukum telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran untuk mencari informasi yang diperlukan yang

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), 43.

²⁵ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian*, cetakan-5, (Bandung: Tarsito, 1994), 139-140.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 64-65.

relevan terhadap isu hukum yang sedang diteliti melalui bahan hukum yang telah disebutkan diatas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran (*searching*) sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan bantuan literatur yang terdapat di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah dan lainnya.

b. Studi Arsip

Studi arsip merupakan suatu aktivitas pengkajian informasi tertulis mengenai suatu persoalan yang berkaitan dengan peristiwa hukum pada masa lampau yang memiliki nilai historis, disimpan dan pelihara ditempat khusus untuk refensi berupa: surat rekaman atau dokumen tertentu.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasiakan secara umum dan dapat diakses oleh setiap orang.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Maka peneliti membuat susunan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

BAB PERTAMA, Pada pendahuluan ini memuat diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu (literatur rivew), kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA LANDASAN TEORI, Pada bab ini peneliti menguraikan definisi variabel yang berkaitan dengan penelitian ini seperti menguraikan

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 80-87.

pengertian perkawinan hingga batas usia minimal perkawinan baik itu menurut undang-undang ataupun hukum islam Selain itu, pada bab ini juga akan menjelaskan tentang perspektif *Maqasid Syariah* tentang batas minimal usia perkawinan baik itu dari segi pengertian ataupun hal-hal yang berlkain.

BAB KETIGA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019, Pada bab ini akan menguraikan bagaimana isi dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan.

BAB KEEMPAT ANALISIS DATA, Pada bab ini peneliti menguraikan apa yang menjadi pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

BAB KELIMA PENUTUP, Pada bab terakhir ini berisikan tentang uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dan berisikan mengenai saran penelitian terhadap hasil penelitian tersebut.

